



**P U T U S A N**  
**Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRUL ULUM ALS ZEWEL BIN MOH. TAMIM;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 21/14 Agustus 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Jenggot Gang 5 No. 14 Rt. 003 Rw. 007  
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **SYAHRUL ULUM ALS ZEWEL BIN MOH. TAMIM** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH. TAMIM** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH. TAMIM** berupa Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju koko legan panjang warna putih kombinasi biru merek SYAHDIKA yang terdapat bercak darah pada bagian dada;
  - 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis merek WADIMOR yang terdapat bercak darah pada bagian tengah dan bawah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu cats warna putih kombinasi biru merek TREKKERS;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH. TAMIM** bersama-sama Anak saksi **RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI** (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH. TAMIM bersama-sama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 44 (empat puluh empat) orang berkumpul di depan radio Soneta FM yang beralamat di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan untuk persiapan acara takbiran keliling dengan tujuan ke alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan;
- 2- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-teman Terdakwa lainnya berangkat menuju ke alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) KBM Truk bak kayu dengan Nopol terpasang G 1642 RC warna kuning kombinasi merah milik saksi INDRA ROSIDIN Bin ALIMIN yang sudah terpasang sound system dengan rute perjalanan dari depan Radio Soneta FM Kota Pekalongan menuju ke arah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan lalu sesampainya mobil truck di Jl. Raya Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan situasi di jalan tersebut sedang macet karena banyaknya kendaraan yang melaksanakan takbir keliling, saat itu saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sedang menemani berjualan celana bersama dengan isteri saksi NOVITASARI Als NOVI Bin TAHMID, saksi ABDUL MUNIR Bin GHUFRON dan saksi HASIP JAUHARI Bin JAWAHIR dipinggir jalan;
- 3- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN melihat ada seseorang laki-laki dikejar oleh beberapa orang laki-laki yang menaiki kendaraan truck sambil berteriak "COPET COPET" kemudian saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN berusaha untuk menghalangi dan meleraikan agar tidak terjadi keributan lalu Terdakwa bersama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan beberapa orang yang identitasnya tidak dapat diketahui

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN, dengan perincian:

- Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi pelipis sebelah kiri dan punggung saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;
- Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah tepatnya pipi (pelipis) sebelah kiri saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;

4- Bahwa akibat perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI terhadap saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN, yang mengakibatkan luka-luka saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN kejadian tersebut saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN menderita:

- Luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran 1x1 centimeter;
- Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran 1x1x0,5 centimeter;

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 576/IV.6.AU/II/2023 tanggal 25 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIRGA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada RSI Pekajangan dan mengetahui dr.WIDJDAN KADIR selaku Direktur RSI Pekajangan;

Perbuatan Terdakwa SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH.TAMIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH. TAMIM bersama-sama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH. TAMIM bersama-sama Anak saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dengan cara-cara sebagai berikut:

- 5- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 44 (empat puluh empat) orang berkumpul di depan radio Soneta FM yang beralamat di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan untuk persiapan acara takbiran keliling dengan tujuan ke alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan;
- 6- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-teman Terdakwa lainnya lainnya berangkat menuju ke alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) KBM Truk bak kayu dengan Nopol terpasang G 1642 RC warna kuning kombinasi merah milik saksi INDRA ROSIDIN Bin ALIMIN yang sudah terpasang sound system dengan rute perjalanan dari depan Radio Soneta FM Kota Pekalongan menuju ke arah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan lalu sesampainya mobil truck di Jl. Raya Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan situasi di jalan tersebut sedang macet karena banyaknya kendaraan yang melaksanakan takbir keliling, saat itu saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sedang menemani berjualan celana bersama dengan isteri saksi NOVITASARI Als NOVI Bin TAHMID, saksi ABDUL MUNIR Bin GHUFRON dan saksi HASIP JAUHARI Bin JAWAHIR dipinggir jalan;
- 7- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN melihat ada seseorang laki-laki dikejar oleh beberapa orang laki-laki yang menaiki kendaraan truck sambil berteriak "COPET COPET" kemudian saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN berusaha untuk menghalangi dan meleraikan agar tidak terjadi keributan lalu Terdakwa bersama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan beberapa orang yang identitasnya tidak dapat diketahui melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN, dengan perincian:
  - Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi pelipis sebelah kiri dan punggung saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah tepatnya pipi (pelipis) sebelah kiri saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;

8- Bahwa akibat perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI terhadap saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN, yang mengakibatkan luka-luka saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN kejadian tersebut saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN menderita:

- Luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran 1x1 centimeter;
- Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran 1x1x0,5 centimeter;

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 576/IV.6.AU/II/2023 tanggal 25 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIRGA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada RSI Pekajangan dan mengetahui dr.WIDJDAN KADIR selaku Direktur RSI Pekajangan;

Perbuatan Terdakwa SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH.TAMIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aris Yusaman Als Ayeke Bin (Alm) Yusaman (Saksi Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Raya Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban yakni saksi sendiri;
  - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggeroyokan terhadap saksi yakni Terdakwa bersama dengan Anak Saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-temannya yang lain yang saksi tidak kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari ini Jumat, tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi berada di pinggir Jl. Raya Kranji ikut Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan yang sedang menemani keponakannya berjualan celana sambil melihat takbir keliling dipinggir jalan raya. Sekira jam 22.30 Wib di Jl. Raya Kranji ikut Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan terjadi kemacetan karena banyaknya kendaraan yang melaksanakan takbir keliling dan saat juga situasi jalan macet, kemudian ada seseorang laki-laki lari dikejar beberapa orang laki-laki yang menaiki kendaraan Truck dan berteriak "Copet- copet", kemudian saksi mencoba menghalang-halangi serta meleraikan agar tidak terjadi keributan. Selanjutnya, di tengah jalan tepatnya didepan lokasi jualan celana saksi dipukul oleh seseorang laki-laki dari rombongan takbir keliling yang menaiki KBM truck mengenai bagian atas kepala saksi, kemudian saksi berjalan ke selatan lagi untuk menyuruh pergi rombongan laki-laki yang menaiki KBM truck, namun tepatnya di depan apotik AFRINA saksi kembali dipukul oleh beberapa orang laki-laki dari rombongan yang menaiki KBM truck mengenai bagian belakang kepala saksi, kemudian saksi menengok kebelakang kemudian saksi dipukul lagi mengenai bagian wajahnya, selanjutnya saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi baru sadar pada saat dirawat di RSI Pekajangan Kedungwuni Kab. Pekalongan dan baru mengetahui ternyata wajahnya mengalami banyak luka-luka lebam dibagian wajah dan mata karena dipukul oleh beberapa orang yang melaksanakan takbir keliling, kemudian saksi didatangi beberapa petugas kepolisian Polres Pekalongan dan saksi melaporkan kejadian yang dialami;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-temannya yang lain yang saksi tidak kenal saksi mengalami Luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran 1x1 centimeter dan Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran 1x1x0,5 centimeter;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa saksi masih dapat beraktivitas, namun masih merasakan sakit;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu tempat kejadian ada dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan antara saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan; Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Novitasari Alias Novi Binti (Alm) Tahmid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Raya Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban yakni suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggeroyokan terhadap suami saksi yakni Terdakwa bersama dengan Anak Saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-temannya yang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi dan suami saksi Sdr. ARIS berjualan pakaian di tepi jalan raya kranji, sekira jam 21.30 Wib saksi melihat penumpang KBM PICKUP turun kejalan sambil berjoget, kemudian sekira jam 22.30 Wib saksi melihat ada keributan di sebelah utara (dekat selokan), tidak lama kemudian saksi melihat Sdr. KHOIRUL ANWAR Bin GHUFRON Alias IRUL yang merupakan keponakan saksi juga ikut dikeroyok oleh penumpang KBM TRUK, melihat kejadian tersebut saksi (menggendong bayi) bersama istri Sdr. KHOIRUL ANWAR Bin GHUFRON, Sdr. HASIP, Sdr. MUNIR dan suami saksi mendekat ke lokasi Sdr. KHOIRUL ANWAR Bin GHUFRON dikeroyok dengan maksud untuk meleraikan, akan tetapi ketika suami saksi yang sedang meleraikan justru ikut dipukul kepala bagian atasnya oleh salah seorang pelaku, setelah itu saksi melihat suami saksi menjauh dari kerumunan awal dengan berjalan ke arah apotek AFRANI sambil menyuruh rombongan tersebut pergi, namun kemudian tiba-tiba ada yang memukul kepala belakang suami saksi dan suami saksi sempat menengok kearah pelaku pemukulan tersebut, akan tetapi kemudian suami saksi malah dipukul kembali wajahnya hingga terjatuh sambil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipukuli dan saat itu saksi berusaha melindungi tubuh suami saksi sambil berteriak karena para pelaku agar segera berhenti. Akibat kekerasan tersebut suami saksi sempat pingsan lalu ditolong oleh Sdr. MUNIR dan dibawa ke RSI PEKAJANGAN;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-temannya yang lain yang saksi tidak kenal suami saksi mengalami Luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran 1x1 centimeter dan Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran 1x1x0,5 centimeter;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa suami saksi masih dapat beraktivitas, namun masih merasakan sakit;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu tempat kejadian ada dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Radit Arya Saputra Als Radit Bin Sohari (Anak Saksi)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Raya Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa anak saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yakni anak saksi bersama dengan Terdakwa serta teman-teman anak saksi yang lain, namun anak tidak tahu siapa sajakah yang ikut melakukan pemukulan karena saat itu situasi rame sekali;
- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi maupun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat atau benda lainnya, melainkan saat itu anak saksi dan Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dengan tangan mengepal;
- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl



mengenai bagian wajah tepatnya pipi (pelipis) sebelah kiri saksi korban, sedangkan untuk Terdakwa anak saksi melihat Terdakwa memukul sebanyak 2 x mengenai bagian wajah dan badan saksi korban;

- Bahwa anak saksi menerangkan saat itu saksi korban sedang melindungi atau meleraikan keributan antara teman-teman anak saksi dan salah satu seorang laki-laki, kemudian teman-teman anak saksi memukul saksi korban karena teman-teman yang lain memukul selanjutnya anak saksi bersama dengan Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu tempat kejadian ada dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : Surat Visum et Repertum Nomor: 576/IV.6.AU/I/2023 tanggal 25 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIRGA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada RSI Pekajangan dan mengetahui dr. WIDJDAN KADIR selaku Direktur RSI Pekajangan. dengan hasil pemeriksaan pada diri saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN didapati sejumlah luka, yakni:

- Luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran 1x1 centimeter;
- Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran 1x1x0,5 centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penggeroyokan bersama dengan teman-teman Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jl. Raya Kranji ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 44 (empat puluh empat) orang berkumpul di depan radio Soneta



FM yang beralamat di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan untuk persiapan acara takbiran keliling dengan tujuan ke alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-teman Terdakwa lainnya berangkat menuju ke alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) KBM Truk bak kayu dengan Nopol terpasang G 1642 RC warna kuning kombinasi merah milik saksi INDRA ROSIDIN Bin ALIMIN yang sudah terpasang sound system dengan rute perjalanan dari depan Radio Soneta FM Kota Pekalongan menuju ke arah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan lalu sesampainya mobil truck di Jl. Raya Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan situasi di jalan tersebut sedang macet karena banyaknya kendaraan yang melaksanakan takbir keliling, saat itu saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sedang menemani berjualan celana bersama dengan isteri saksi NOVITASARI Als NOVI Bin TAHMID, saksi ABDUL MUNIR Bin GHUFRON dan saksi HASIP JAUHARI Bin JAWAHIR dipinggir jalan. Sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN melihat ada seseorang laki-laki dikejar oleh beberapa orang laki-laki yang menaiki kendaraan truck sambil berteriak "COPET COPET" kemudian saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN berusaha untuk menghalangi dan meleraikan agar tidak terjadi keributan lalu Terdakwa bersama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan beberapa orang yang identitasnya tidak dapat diketahui melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN, dengan perincian:

- Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi pelipis sebelah kiri dan punggung saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;
- Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah tepatnya pipi (pelipis) sebelah kiri saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1- 1 (satu) potong baju koko legan panjang warna putih kombinasi biru merek SYAHDIKA yang terdapat bercak darah pada bagian dada;
- 2- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis merek WADIMOR yang terdapat bercak darah pada bagian tengah dan bawah;
- 3- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 4- 1 (satu) pasang sepatu cats warna putih kombinasi biru merek TREKKERS;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- 9- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 44 (empat puluh empat) orang berkumpul di depan radio Soneta FM yang beralamat di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan untuk persiapan acara takbiran keliling dengan tujuan ke alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan;
- 10- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan teman-teman Terdakwa lainnya berangkat menuju ke alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan 1 (satu) KBM Truk bak kayu dengan Nopol terpasang G 1642 RC warna kuning kombinasi merah milik saksi INDRA ROSIDIN Bin ALIMIN yang sudah terpasang sound system dengan rute perjalanan dari depan Radio Soneta FM Kota Pekalongan menuju ke arah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan lalu sesampainya mobil truck di Jl. Raya Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan situasi di jalan tersebut sedang macet karena banyaknya kendaraan yang melaksanakan takbir keliling, saat itu saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sedang menemani berjualan celana bersama dengan isteri saksi NOVITASARI Als NOVI Bin TAHMID, saksi ABDUL MUNIR Bin GHUFRON dan saksi HASIP JAUHARI Bin JAWAHIR dipinggir jalan;

11- Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN melihat ada seseorang laki-laki dikejar oleh beberapa orang laki-laki yang menaiki kendaraan truck sambil berteriak "COPET COPET" kemudian saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN berusaha untuk menghalangi dan meleraikan agar tidak terjadi keributan lalu Terdakwa bersama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI dan beberapa orang yang identitasnya tidak dapat diketahui melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN, dengan perincian:

- Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi pelipis sebelah kiri dan punggung saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;
- Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah tepatnya pipi (pelipis) sebelah kiri saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;

12- Bahwa benar akibat perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI terhadap saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN, yang mengakibatkan luka-luka saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN kejadian tersebut saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN menderita:

- Luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran 1x1 centimeter;
- Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran 1x1x0,5 centimeter;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 576/IV.6.AU/II/2023 tanggal 25 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIRGA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada RSI Pekajangan dan mengetahui dr.WIDJDAN KADIR selaku Direktur RSI Pekajangan;

- 13- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa saksi masih dapat beraktivitas, namun masih merasakan sakit;
- 14- Bahwa benar pada saat itu tempat kejadian ada dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum;
- 15- Bahwa benar antara saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH. TAMIM** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa dalam persidangan



dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa Unsur Secara Terang-terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Kekuatan/Tenaga Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan Para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dimana tempat kejadian ada dipinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan kejadian tersebut dilakukan secara terang-terangan pada saat melakukan takbir keliling dimana banyak orang yang melihat atau dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa **SYAHRUL ULUM Als ZEWEL Bin MOH. TAMIM** bersama Anak saksi **RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI** dan beberapa



orang yang identitasnya tidak dapat diketahui melakukan pengeroiyokan terhadap saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN dengan cara :

- Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi pelipis sebelah kiri dan punggung saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;
- Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal memukul saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah tepatnya pipi (pelipis) sebelah kiri saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak saksi RADIT ARYA SAPUTRA Als RADIT Bin SOHARI terhadap saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN, yang mengakibatkan luka-luka saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN kejadian tersebut saksi korban ARIS YUSAMAN Als AYEK Bin YUSAMAN menderita:

- Luka memar pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran 1x1 centimeter;
- Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran 1x1x0,5 centimeter;

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 576/IV.6.AU/II/2023 tanggal 25 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIRGA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada RSI Pekajangan dan mengetahui dr.WIDJDAN KADIR selaku Direktur RSI Pekajangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Secara terang–terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong baju koko legan panjang warna putih kombinasi biru merek SYAHDIKA yang terdapat bercak darah pada bagian dada; 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis merek WADIMOR yang terdapat bercak darah pada bagian tengah dan bawah; 1 (satu) potong celana pendek warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu cats warna putih kombinasi biru merek TREKKERS, oleh karena barang bukti tersebut adalah sudah tidak bernilai ekonomis lagi oleh karena dalam keadaan rusak maka Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Ulum Als Zewel Bin Moh. Tamim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju koko legan panjang warna putih kombinasi biru merek SYAHDIKA yang terdapat bercak darah pada bagian dada;
  - 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis merek WADIMOR yang terdapat bercak darah pada bagian tengah dan bawah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu cats warna putih kombinasi biru merek TREKKERS;

**(dimusnahkan)**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh kami, **Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Budi Setyawan, S.H..**

**Fatria Gunawan, S.H., M.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H**

Panitera Pengganti

**M. Evans Firmansyah, S.H.,**